



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HIDAYATULLOH;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jaddih Timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/05/IV/Res.1.8/2023/Sek.Sukolilo, tanggal 13 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HIDAYATULLOH selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ Noka: MH34ST1105K720375 Nosin: 4ST1081211 An. ABD. GOFUR alamat Kunti 11 RW08 RT 09, kel Sidotopo, Kec Semampir, Surabaya;
 - 2) 1 lembar STNKB sepeda motor merk YAMAHA Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ Noka: MH34ST1105K720375 Nosin: 4ST1081211 An. ABD. GOFUR alamat Kunti 11 RW08 RT 09, kel Sidotopo, Kec Semampir, Surabaya;(dikembalikan kepada saksi MOLAN);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa HIDAYATULLOH, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raya Betengah yang beralamat di Ds. Sendeng laok Kec. Labang Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa diajak oleh Sdr. Tajap (dpo) untuk pergi memancing. Kemudian terdakwa dan Sdr. Tajap (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Sdr. Tajap (dpo). Lalu Sdr. Tajap (dpo) mengajak terdakwa untuk mencari motor. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan terdakwa dan Sdr. Tajap (dpo) melihat sepeda motor1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ milik saksi Molan yang terparkir di Pinggir Jalan Raya Betengah yang beralamat di Ds. Sendeng laok Kec. Labang Kab. Bangkalan.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Tajap (dpo) melihat situasi dan saat merasa aman terdakwa dan Sdr. Tajap (dpo) berhenti di samping kanan sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ tersebut. Kemudian terdakwa dan Sdr. Tajap (dpo) turun dari sepeda motor lalu Sdr. Tajap (dpo) mengeluarkan kunci 8 atau kunci T yang berada di pinggang balik baju Sdr. Tajap (dpo), lalu Sdr. Tajap (dpo) berhasil membuka kunci sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ tersebut dan dalam keadaan menyala. Selanjutnya Sdr. Tajap (dpo) meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ. Namun saat terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ, terdakwa melihat saksi Molan sedang mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berusaha membawa sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak bisa berjalan karena rantainya di gembok sehingga terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi Molan sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Molan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HIDAYATULLOH melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira pukul 14.00 wib. di pinggir jalan raya Betengah beralamat Ds. Sendang Laok, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa "1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna kuning (orange), tahun 2005, Nopol. L-2795-LQ, Noka. dan Nosim. Tidak hafal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna kuning (orange), tahun 2005, Nopol. L-2795-LQ, milik saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan dibantu oleh FAJAR;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya Betengah beralamat Ds. Sendang Laok, Kec. Labang, Kab. Bangkalan untuk istirahat setelah mencari rumput lalu tiba tiba ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor mendekati sepeda motor saksi dan mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi kejar dan salah satu orang pengendara sepeda motor lari sedangkan orang yang mengambil sepeda motor saksi berhasil saksi tangkap yang lari ketengah sawah dengan minta bantuan orang lewat bernama FAJAR dan setelah berhasil menangkap Terdakwa kemudian datang petugas dari Polsek Sukolilo mengamankan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna kuning (orange), tahun 2005, Nopol. L-2795-LQ, sebelum hilang saksi parkir di pinggir jalan raya Bertengah beralamat Ds. Sendang Laok, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada dekat gudang, duduk istirahat setelah mencari rumput menghadap ke sawah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor diparkir \pm 200 meter dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah pergi ke Pasar Desa Tona'an Kec. Burneh, Kab. Bangkalan sendiri;
- Bahwa benar, sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci setir dan gear pada sepeda motor tersebut saksi kunci menggunakan gembok sedangkan posisi sepeda motor menghadap ketimur;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut saksi pegang;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total \pm sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. SAUD H. TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Betengah yang beralamat di Ds. Sendeng laok Kec. Labang Kab. Bangkalan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ milik saksi MOLAN;
- Bahwa menurut saksi MOLAN, saat duduk istirahat melihat ada 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berhenti tepat di samping sepeda motor milik saksi MOLAN yang diparkir di pinggir Jalan Raya Betengah yang beralamat di Ds. Sendeng laok Kec. Labang Kab. Bangkalan dan kemudian menghampiri sepeda motor milik saksi MOLAN kemudian menaikinya. Bahwa melihat sepeda motor miliknya dinaiki, saksi MOLAN kemudian berlari ke arah kedua orang tersebut, dan melihat 1(satu) orang kabur menggunakan sepeda motornya sendiri dan 1 (satu) orang lagi berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi MOLAN dan membawanya kabur. Namun karena sepeda motor milik saksi MOLAN dikunci gembok dan tidak bisa berjalan jauh, 1 (satu) orang Terdakwa tersebut melarikan diri ke tengah sawah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MOLAN mengejar Terdakwa tetapi karena terlalu jauh saksi MOLAN kembali ke jalan raya dan bertemu saksi FAJAR yang kemudian membonceng saksi dengan sepeda motor mengejar 1 (satu) orang Terdakwa yang melarikan diri ke tengah sawah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi MOLAN berhasil mendekat ke arah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan diri berjalan ke arah saksi MOLAN dan tidak melakukan perlawanan dan berhasil diamankan diikat, kemudian saksi MOLAN menghubungi petugas Polsek Sukolilo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MOLAN tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira pukul 14.00 wib. di pinggir Jalan Betengah, Ds. Sendang Laok, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna kuning (orange), tahun 2005, Nopol. L-2795-LQ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna kuning (orange), tahun 2005, Nopol. L-2795-LQ milik saksi MOLAN tersebut bersama dengan TAJAP (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh TAJAP (DPO) dan Terdakwa disuruh oleh TAJAP (DPO) untuk menaiki dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa TAJAP (DPO) yang berperan sebagai eksekutor yang merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dijemput kerumah oleh TAJAP (DPO) bertujuan untuk memancing dikali dekat pasar kwanyar di Ds. Kwanyar, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan lalu TAJAP (DPO) mengajak pulang sambil bilang "ayo mencari uang" yaitu mencari sepeda motor untuk dicuri lalu dalam perjalanan sampai di pinggir jalan Betengah, Ds. Sendang Laok, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, melihat ada sepeda motor Yamaha vega lalu TAJAP (DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor yang kami kendarai dengan posisi TAJAP (DPO) menyetir dan TAJAP (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dengan merusak rumah kontak dengan menggunakan kunci "8" dan kunci "T"

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terbuka rumah kunci kontak lalu TAJAP (DPO) menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor dengan didorong dan berjalan beberapa meter sepeda motor tidak bisa menyala lalu Terdakwa dikejar oleh pemilik sepeda motor dan Terdakwa lari ketengah sawah lalu Terdakwa berhasil ditangkap oleh orang yang mengejar selanjutnya datang petugas dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polsek;

- Bahwa kunci "8" dan kunci "T" milik TAJAP (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa ambil karena sepeda motor Yamaha Vega tersebut dikunci gembok dibagian rantai;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi MOLAN yang Terdakwa ambil bersama TAJAP (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan TAJAP (DPO) tidak izin kepada saksi MOLAN saat akan mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ Noka: MH34ST1105K720375 Nosin: 4ST1081211 An. ABD. GOFUR alamat Kunti 11 RW08 RT 09, kel Sidotopo, Kec Semampir, Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk YAMAHA Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ Noka: MH34ST1105K720375 Nosin: 4ST1081211 An. ABD. GOFUR alamat Kunti 11 RW08 RT 09, kel Sidotopo, Kec Semampir, Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa diajak oleh TAJAP (DPO) untuk pergi memancing. Kemudian Terdakwa dan TAJAP (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Hondra Supra X warna hitam milik TAJAP (DPO). Lalu TAJAP (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari motor. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa dan TAJAP (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2795-LQ milik saksi MOLAN yang terparkir di Pinggir Jalan Raya Betengah yang beralamat di Ds. Sendeng laok Kec. Labang Kab. Bangkalan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan TAJAP (DPO) melihat situasi dan saat merasa aman Terdakwa dan TAJAP (DPO) berhenti di samping kanan sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ tersebut. Kemudian Terdakwa dan TAJAP (DPO) turun dari sepeda motor lalu TAJAP (DPO) mengeluarkan kunci 8 atau kunci T yang berada di pinggang balik baju TAJAP (DPO), lalu TAJAP (DPO) berhasil membuka kunci sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ tersebut dan dalam keadaan menyala. Selanjutnya TAJAP (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ. Namun saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ, Terdakwa melihat saksi MOLAN sedang mengejar Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha membawa sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak bisa berjalan karena rantainya di gembok sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi MOLAN sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini saksi MOLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa HIDAYATULLOH bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan TAJAP (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Betengah yang beralamat di Ds. Sendeng laok Kec. Labang Kab.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl



Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ milik saksi MOLAN yang dilakukan oleh Terdakwa dan TAJAP (DPO) dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci 8 atau kunci T untuk menyalakan sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak bisa berjalan karena rantainya di gembok sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menaiki dan membawa sepeda motor tersebut ketika berhasil dinyalakan sedangkan TAJAP (DPO) yang mengambil motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak bisa berjalan karena rantainya di gembok;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi MOLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MOLAN menerangkan bahwa saksi MOLAN tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama TAJAP (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama TAJAP (DPO) yang mengambil barang milik saksi MOLAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ tersebut seolah-olah milik Terdakwa dengan TAJAP (DPO) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;



A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menaiki dan membawa sepeda motor tersebut ketika berhasil dinyalakan, sedangkan TAJAP (DPO) berperan sebagai eksekutor yang mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan TAJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Betengah yang beralamat di Ds. Sendeng laok Kec. Labang Kab. Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ milik saksi MOLAN yang dilakukan oleh Terdakwa dan TAJAP (DPO) dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci 8 atau kunci T untuk menyalakan sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak bisa berjalan karena rantainya di gembok sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa bersama dengan TAJAP (DPO) tersebut yang telah merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci 8 atau kunci T, yang mana sepeda motor milik saksi MOLAN dalam kondisi terkunci stir sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ Noka: MH34ST1105K720375 Nosin: 4ST1081211 An. ABD. GOFUR alamat Kunti 11 RW08 RT 09, kel Sidotopo, Kec Semampir, Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk YAMAHA Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ Noka: MH34ST1105K720375 Nosin: 4ST1081211 An. ABD. GOFUR alamat Kunti 11 RW08 RT 09, kel Sidotopo, Kec Semampir, Surabaya;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi MOLAN, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOLAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ Noka: MH34ST1105K720375 Nosin: 4ST1081211 An. ABD. GOFUR alamat Kunti 11 RW08 RT 09, kel Sidotopo, Kec Semampir, Surabaya;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk YAMAHA Vega warna kuning orange hitam tahun 2005 Nopol L-2795-LQ Noka: MH34ST1105K720375 Nosin: 4ST1081211 An. ABD. GOFUR alamat Kunti 11 RW08 RT 09, kel Sidotopo, Kec Semampir, Surabaya;
6. Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi MOLAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15